

Implementasi Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Terhadap Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan Tingkat SMA

*Implementation of Ministerial Regulation No. 27 of 2016 concerning Education Services on Belief
in God Almighty at High School Level Education Units*

Tiopan Siagian

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Potensi Utama, Indonesia
tiopansiagian70@gmail.com

ABSTRAK

Menganalisis Peranan Dinas Pendidikan Sumatera Utara Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan SMA di Kota Medan, menganalisis Metode Pembelajaran Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di Sumatera Utara, untuk menemukan kendala-kendala hambatan dalam Penerapan Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jenis penelitian yang diterapkan adalah metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagai pijakan normative, dan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini yaitu Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan merupakan langkah yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 tentang hak berkeyakinan dan hak memperoleh pendidikan yang sama di Negara Indonesia khususnya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dibawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dalam isinya telah menguraikan bagaimana cara mendapatkan hak yang sama dalam berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan pedoman pendidikan terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kurikulum pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat terkait dengan kepercayaan penghayat Tuhan Yang Maha Esa dengan atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Kendala penerapan peraturan ini mulai dari kekurangan tenaga pengajar terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, tidak sinkronya kepercayaan tenaga pengajar dengan siswa penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa serta keterbatasan organisasi masyarakat penhayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak diakui atau terdaftar dikementerian Pendidikan dan kebudayaan

Kata Kunci : Implementasi, Permendikbud, Pendidikan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, Pendidikan Sumatera Utara

ABSTRACT

Analyzing the Role of the North Sumatra Education Office in Implementing Ministerial Regulation Number 27 of 2016 concerning Education Services to Believe in God Almighty in High School Education Units in Medan City, analyzing the Learning Methods of Believers of the Belief in God Almighty in North Sumatra, to find obstacles in the Application of Ministerial Regulation Number 27 of 2016 concerning Education Services in Belief in God Almighty. The type of research applied is a writing method with a normative juridical approach (normative legal research), namely research that refers to legal norms, which are contained in the Laws and Regulations that are applicable as a normative footing, and this research is analytical descriptive. The results of this study are the Decree of the Minister of Education and Culture or the Regulation of the Minister of Education and Culture No. 27 of 2016 concerning Education Services to Almighty God in the Education Unit is the right step to guarantee human rights based on the 1945 Constitution regarding the right to belief and the right to obtain the same education in the State of Indonesia, especially at the high school level under the auspices of the Sumatra Provincial Education Office North. Based on the Regulation of the Minister of Education and Culture, in its contents it has described how to obtain equal rights in believing in God Almighty, by providing educational guidelines for followers of the belief of God Almighty, providing educational curricula from Early Childhood Education to Higher Education and collaborating with community organizations related to the belief of the followers of God Almighty with the authority of the Regional Government, in this case the Education Office of North Sumatra

Province. Obstacles in the implementation of this students who are devotees of the belief in God Almighty and the limitations of community organizations who are devotees of the belief in God Almighty who are not recognized or registered in the Ministry of Education and Culture.

Keywords : Implementation, Permendikbud, Keberpercayaan cayaan God Almighty, Education North Sumatra.

Info Artikel :

Disubmit: 13 Desember 2021

Direview: 22 Desember 2021

Diterima : 04 Januari 2022

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia memiliki dasar negaran dan landasan ideologi, yaitu Pancasila. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Sila pertama yang menjiwai dan meliputi sila-sila dalam Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perwujudan sila pertama itu di antaranya adalah Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa selanjutnya ditulis Kepercayaan.

Pasal 28E Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 termasuk ke dalam Pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ¹ yang menunjukkan sifat ke dalam diri manusia Indonesia suatu kebebasan untuk memilih agama dan kepercayaan, menganut dan meyakini serta menjalankan ajaran keagamaan dan atau kepercayaannya. Ketentuan Pasal tersebut merupakan jaminan hak asasi manusia sekaligus hak warga negara dalam hak berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia.

Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa merupakan suatu ajaran pandangan hidup berkepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bersandarkan sepenuhnya kepada ajaran agama-agama yang ada. Dengan kata lain, dalam kehidupan moralnya maupun dalam rangka “menyembah kepada Tuhan” penganut paham “aliran kepercayaan” tidak berpegang ataupun tidak menganut pada suatu ajaran agama tertentu.²

KeTuhanan adalah bentuk kepercayaan manusia pada Tuhan. KeTuhanan pada umumnya diwujudkan manusia dalam institusi agama maupun kepercayaan.³ Armstrong (2006) menyatakan bahwa keTuhanan dapat berdampak buruk apabila manusia menghayati kepercayaannya secara kurang mendalam. Dengan demikian penelitian mendalam tentang penghayatan manusia pada Tuhan merupakan hal yang penting untuk dilakukan. Penelitian tentang penghayatan keTuhanan seperti ini diharapkan mampu menumbuhkan pemahaman pada masyarakat bahwasanya menghayati keTuhanan semata-mata memiliki tujuan yang baik (Armstrong, 2013).⁴

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

² <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6330/4/BAB%20I.pdf>. Hal. 2

³ Suseno, F. M. *Beriman dalam Masyarakat: Butir-butir Teologi Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius 1993.

⁴ http://repository.usd.ac.id/12356/2/109114121_full.pdf

Kepercayaan itu merupakan salah satu modal dasar pembangunan nasional yang meyakini nilai - nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia sehingga berperan memperkuat jati diri Bangsa Indonesia dan rujukan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Khusus yang mengatur eksistensi kepercayaan dinyatakan pada Batang Tubuh UUD RI 1945, Bab XI, Pasal 29, yaitu (1) Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.⁵

Kemudian, landasan itu dioperasionalisasikan dalam program pembangunan nasional diantaranya melalui pendidikan formal, non formal dan informal sebagaimana yang dinyatakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam BAB III, Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 4, ayat (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa, ayat (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna, ayat (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.⁶

Disisi lain, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan. Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa melaksanakan perintah undang-undang untuk memenuhi hak sipil warganegara terutama bidang pendidikan pada satuan pendidikan. Keluarga peserta didik Penghayat memperjuangkan pemenuhan hak sipil untuk mendapatkan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.⁷

Selain itu, Bagi pemeluk Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah di perkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 97/PUU-XIV/2016 atas dikabulkannya Judicial review Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga para penganutnya mempunyai hak yang sama sebagai warga Negara Indonesia.

Akan tetapi, implemtasi dari Peraturan Menteri No 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, belum sepenuhnya dilakukan oleh lembaga pendidikan baik di pendidikan Negeri maupun pendidikan swasta di Kota Medan. Untuk itu

⁵ Ibid

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

⁷ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

diperlukan peran Dinas Pendidikan Kota Medan dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri No 27 Tahun 2016 untuk memberikan keadilan Hak Azasi bagi peserta didik dan kesesamaan hak bagi sesama siswa/siswi dalam memperoleh pendidikan agama dan kepercayaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 38E (1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.⁸

A. Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Peranan Dinas Pendidikan Kota Medan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan SMA di Kota Medan
- b. Bagaimana Metode Pembelajaran Penghayat Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa
- c. Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

2. METODE

Metode penelitian yang diterapkan adalah memakai metode penulisan dengan pendekatan yuridis normatif (penelitian hukum normatif), yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum, yang terdapat dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku sebagai pijakan normative, yang berawal dari premis umum kemudian berakhir pada suatu kesimpulan khusus. Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian *doctrinal (doctrinal research)* yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided be the judge through judicial process*).⁹ Penelitian hukum normative berdasarkan data sekunder dan menekankan pada langkah-langkah spekulatif-teoritis dan analisis normatif-kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ruang Lingkup Dinas Pendidikan Sumatera Utara

⁸Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Grafitti Press, 2006), Hal.118.

Berdasarkan Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

- 1) Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi serta Daerah kabupaten/kota tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
- 2) Urusan pemerintahan konkuren yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang ini menjadi kewenangan tiap tingkatan atau susunan pemerintahan yang penentuannya menggunakan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- 3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan presiden.
- 4) Perubahan terhadap pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berakibat terhadap pengalihan urusan pemerintahan konkuren pada tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip dan kriteria pembagian urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Provinsi Sumatera Utara mengambil alih pengelolaan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang sebelumnya di dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dari peraturan itu, Penelitian ini yang semula dilakukan di Dinas Pendidikan Kota Medan beralih ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

B. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Jl. Teuku Cik Ditiro No. 1-D, Kota Medan, Sumatera Utara.

1) Struktur Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

- A. Kepala Dinas;
- B. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program, Akuntabilitas dan Informasi Publik
- C. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas :
 1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
 2. Seksi Kurikulum Kelembagaan dan Sarana Prasarana
 3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter
- D. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kurikulum Kelembagaan dan Sarana Prasarana
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

E. Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus :

1. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
2. Seksi Kurikulum Kelembagaan dan Sarana Prasarana
3. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter

F. Bidang Pembinaan Ketenagaan :

1. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMA dan Pendidikan Khusus
2. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMK
3. Seksi Tenaga Kebudayaan.¹⁰

2) Implentasi Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan SMA di Kota Medan

Dalam catatan sejarah Indonesia, kehidupan kaum penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh hak asasinya. Padahal, secara yuridis formal keberadaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah diakui oleh Negara sejak disahkannya Undang-Undang Dasar 1945.

Saat ini sudah ada perbaikan pelayanan negara terhadap masyarakat penghayat Kepercayaan, khususnya dalam hal layanan pendidikan. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan, bahwa 'Setiap warga Negara berhak mendapatkan Pendidikan'. Ini menyiratkan, bahwa semua Warga Negara Indonesia memiliki hak yang sama atas pendidikan tanpa membedakan status sosial atau latar belakang apapun, dan pemenuhan hak dasar warga Negara ini menjadi tanggung jawab pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan langkah penting sebagai upaya pemenuhan hak dasar tersebut. Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME pada Satuan Pendidikan menjadi terobosan dalam mengatasi permasalahan pendidikan yang selama ini harus dialami Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME. Meski demikian Permendikbud ini belum dapat secara optimal diimplementasikan pada tingkat satuan pendidikan, sehingga belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh siswa didik penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹¹

¹⁰ <http://disdik.sumutprov.go.id/> diakses tanggal 25 Agustus 2020

¹¹ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/>. Diakses tanggal 19 agustus 2020.

Bersinergi dengan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa (MLKI) sebagai wadah tunggal nasional bagi penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan YME, Kemendikbud, melalui Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat, melakukan berbagai langkah percepatan guna terlaksananya layanan pendidikan kepercayaan di sekolah, diantaranya:¹²

- a. Menyusun Pedoman Implementasi Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016;
- b. Menyiapkan penyuluh-penyuluh Kepercayaan yang menjadi tenaga pendidik layanan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME;
- c. Menyusun Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan menyiapkan bank soal untuk bahan ujian;
- d. Menyiapkan bahan ajar (buku pegangan guru) pelajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK;
- e. Menyiapkan buku teks mata pelajaran Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk siswa didik jenjang SD, SMP, SMA/SMK.

3) Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia

Pada Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 dinyatakan bahwa Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI) menyusun kerangka kurikulum untuk selanjutnya direkomendasikan untuk ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. MLKI merupakan hasil Kongres Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, Komunitas Adat, Tradisi tanggal 25-28 Nopember tahun 2012 di Surabaya. MLKI itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Kongres, sarasehan daerah, dialog pemenuhan hak sipil, sosialisasi peraturan perundang-undangan, riset kepercayaan komunitas.

Legalitas MLKI adalah Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.00554-60-10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia. Akte Notaris Indah Setyaningsih, SH Nomor 01 tanggal 08 September 2014 tentang Pengesahan Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa disingkat Majelis Luhur Kepercayaan, tanggal 2 Oktober 2014 dengan nomor pendaftaran: 6014100231100007. Daftar Perkumpulan MLKI di Ditjen Administrasi Hukum Umum bernomor AHU 0000529.60.80.2014, tanggal 2 Oktober 2014. NPWP Nomor 71.101.635.7-009.000 Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Surat Keterangan Terdaftar tanggal 29 September 2014, klasifikasi 94910 (Kegiatan Organisasi Keagamaan) dengan kategori Badan. MLKI juga menjadi bagian dari seluruh elemen bangsa Indonesia untuk turut membangun karakter dan jati diri bangsa melalui pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila, demikian halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaran MLKI berdasarkan provinsi dan kabupaten/kota.

¹² *ibid*

4) Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Pendidikan Dasar dan Menengah

Pelaksanaan penilaian pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada satuan pendidikan dasar dan menengah mengikuti panduan penilaian yang telah diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Berikut adalah uraian singkat yang disertai dengan contoh penerapan penilaian yang dikutip dari ruang lingkup materi pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) tahun 2017.¹³

Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah.

Adapun lingkup penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan. Penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan oleh pendidik. Penilaian aspek sikap oleh pendidik dilakukan untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik, dan pengadministrasian pelaporan kepada pihak terkait dilakukan oleh satuan pendidikan.

Penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan dilakukan oleh satuan pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, dan ujian sekolah.

a) Penilaian Akhir Semester

Penilaian Akhir Semester (PAS) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester gasal. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut. Hasil penilaian akhir semester selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk pengisian rapor.

b) Penilaian Akhir Tahun

Penilaian Akhir Tahun (PAT) adalah kegiatan yang dilakukan di akhir semester genap untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester genap. Cakupan penilaian meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan KD pada semester genap. Hasil penilaian akhir tahun selanjutnya diolah dan dianalisis untuk mengetahui ketuntasan belajar peserta didik. Hasil penilaian ini dapat dimanfaatkan antara lain untuk pengisian rapor.

c) Ujian Sekolah

Ujian Sekolah (US) adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan penyelesaian dari satuan

¹³ Ibid Hal 27-29

pendidikan. Muatan/ mata pelajaran yang diujikan adalah semua muatan/mata pelajaran yang diajarkan pada satuan pendidikan tersebut. Untuk beberapa muatan/mata pelajaran, ujian sekolah diselenggarakan dalam bentuk ujian tulis dan ujian praktik, namun beberapa muatan/mata pelajaran lain dilaksanakan dengan ujian tulis atau ujian praktik saja. Pengaturan tentang hal ini dan pelaksanaan secara keseluruhan diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) Ujian Sekolah yang disusun oleh satuan pendidikan. Hasil analisis ujian sekolah dipergunakan untuk perbaikan proses pembelajaran secara keseluruhan pada tahun pelajaran berikutnya. Hasil ujian sekolah dilaporkan satuan pendidikan kepada orangtua peserta didik dalam bentuk surat keterangan hasil ujian sekolah (SKHUS). Hasil ujian sekolah digunakan sebagai salah satu pertimbangan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

5) Data Jumlah Siswa Penganut Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di Dinas Provinsi Sumatera Utara

Tabel 1. Rekapitulasi Sementara Peserta Didikpenghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Di Sumatera Utara Per Tanggal 20 Maret 2017¹⁴

TK/PAUD	-
SD/MI	487
SMP	305
SMA/SMK	250
PERGURUAN TINGGI	57
TOTAL	1099

a. Metode Pembelajaran Pendidikan Kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa di Kota Medan

Isu pokok kebijakan dalam Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Masa Esa pada Satuan Pendidikan adalah bahwa Peraturan Menteri ini mengatur tentang:

- Peserta Didik memenuhi pendidikan agama melalui Pendidikan Kepercayaan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai kurikulum.
- Muatan Pendidikan Kepercayaan wajib memiliki Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran, buku teks pelajaran, dan Pendidik.
- Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar sebagaimana dimaksud disusun oleh Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan diajukan kepada Kementerian untuk ditetapkan.

¹⁴ Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan TradisiDirektorat Jenderal KebudayaanKementerian Pendidikan dan Kebudayaan2017

- iv. Pemerintah, Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan dalam penyediaan Pendidikan Kepercayaan.
- v. Pendidik memberikan pelajaran Pendidikan Kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik sesuai ketentuan.¹⁵

Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah layanan pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada peserta didik Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan berbentuk pembelajaran tentang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan pelaksanaan hubungan pribadi dengan Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan dan peribadatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta pengamalan budi luhur yang ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa Indonesia.

b. Proses Belajar Mengajar Pendidikan Kepercayaan

Kompetensi Inti Kompetensi inti Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa disajikan pada tabel di bawah ini:¹⁶

Tabel 2. Kompetensi Inti SMA/Paket C/SMK

Kompetensi Inti Kelas X	Kompetensi Inti Kelas XI	Kompetensi Inti Kelas XII
Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia	Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan duni

c. Ruang lingkup

¹⁵ Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

¹⁶ <https://www.mlki.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Pedoman-Impelentasi-FINAL-2-1.pdf> diakses tanggal 19 Agustus 2020

Ruang lingkup Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terdiri atas (1) Ketuhanan Yang Maha Esa, (2) Budi Pekerti, (3) Sejarah, dan (4) Martabat Kepercayaan. Ketuhanan Yang Maha Esa meliputi konsep Ke-Maha Esa-an Tuhan dalam ajaran Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa tentang budi pekerti meliputi budi pekerti kepada sesama makhluk, kepada masyarakat, kepada lingkungan, kepada bangsa dan negara, serta anjuran serta larangan. Sejarah kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Indonesia meliputi asal usul ajaran, perkembangan Penghayat, dan peran dan sumbangsih dalam perjuangan dan pergerakan nasional. serta pembangunan nasional. Pelindungan, pelayanan, dan pembinaan negara terhadap Penghayat menjadi bagian penting materi sejarah. Martabat kepercayaan meliputi unsur-unsur dan bentuk martabat kepercayaan bidang filsafat, seni, arsitektur, dan ekspresi budaya spiritual. Ruang lingkup itu disajikan pada kelas dan jenjang pendidikan.¹⁷

d. Materi

Materi disusun sesuai dengan perkembangan peserta didik dan program pengajaran dikembangkan dengan melihat kedekatannya dengan peserta didik. Materi pembelajaran disusun berdasarkan prinsip belajar yaitu:

- i. Materi disusun bertitik tolak dari hal-hal konkret yang dialami peserta didik dalam mengamalkan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ke ajaran yang lebih abstrak;
- ii. Materi dikembangkan dari yang diketahui peserta didik sebagai apersepsi ke yang belum diketahui;
- iii. Materi dikembangkan dari pengalaman lama yang terakumulasi menjadi memori pengetahuan ke pengalaman baru;
- iv. Materi disusun dari yang mudah/ sederhana ke yang lebih sukar/ rumit. Selain itu, bahan kajian/ pelajaran diharapkan bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸

e. Model Pembelajaran

Model pembelajaran disajikan dengan berpusat pada peserta didik dan meningkatkan sikap spiritual dan sosial. Metode pembelajaran mengacu pada penjelasan pengertian, karaktersitik, ajaran kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sebagai manifestasi dari Ing ngarso sung tulada, saat proses menerapkan membangun inisitaif (Ing madyo magun

¹⁷ Ibid <https://www.mlki.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Pedoman-Impelentasi-FINAL-2-1.pdf> Hal.23

¹⁸ Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017. Hal.20.

karsa), dan pada capaian hasil belajar dengan memberikan motivasi, penguatan untuk menerapkan ajaran kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari (Tut Wuri Handayani).¹⁹

a. Media

Media pembelajaran digunakan untuk meningkatkan pemahaman peserta didik Kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa sehingga terhindar dari verbalisme (mengetahui tetapi tidak memahami bendanya). Media dibuat dengan prinsip efektif, relevan, dan menarik. Media dinyatakan efektif dibuat sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Media yang relevan sesuai dengan materi dan perkembangan peserta didik. Media yang menarik adalah media yang mampu mengkondisikan peserta didik mudah menghayati ajaran yang dijelaskan. Media sebagai sumber belajar dapat berasal dari latarbelakang kehidupan peserta didik, tempat pelaksanaan ritual dan bangunan peribadatan, organisasi kepercayaan. Media itu dapat berupa manual dan digital. Media dari media massa, media audio visual (televisi), media audio (radio), dan media sosial yang relevan dengan tujuan, kompetensi dasar dan materi.²⁰

b. Pendidik/Guru

i. Kualifikasi

Penyuluh pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa wajib memiliki kualifikasi akademik sekurang kurangnya sarjana (S1) atau Diploma 4 (D4) dalam bidang kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan/atau memiliki sertifikat pendidik dalam pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi bidang kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan mendapatkan tugas dari Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI).²¹

ii. Kompetensi

Kompetensi Penyuluh Kepercayaan dan/atau seseorang yang memiliki pengetahuan khusus wajib memenuhi kompetensi sebagaimana yang dinyatakan pada Standar Kualifikasi Kerja Penyuluh Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

c. Mekanisme Layanan

- i. Pelaksanaan kegiatan belajar dilakukan. Pada Satuan Pendidikan Pendidikan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilaksanakan pada satuan Pendidikan formal pada jenjang pendidikan PAUD, dasar, dan menengah kejuruan. Peran keluarga membantu memberikan informasi penerapan penjelasan kepercayaan pada satuan pendidikan. Orang tua dan/atau organisasi kepercayaan diminta bantuan

¹⁹ *Ibid* Hal. 24

²⁰ *Ibid* Hal. 25

²¹ *Ibid* Hal.25.

- untuk mengisi lembar pengamatan pelaksanaan peribadatan sehari-hari dalam bentuk check list dan narasi hasil amatan.
- ii. Pelajaran pendidikan kepercayaan dilaksanakan sesuai dengan alokasi jam pelajaran pendidikan agama di sekolah, yaitu 3 (tiga) jam pelajaran. Pendidikan kepercayaan dilakukan secara kontekstual tergantung jumlah peserta didik pada kelas dan jenjang pendidikan yang menyatakan diri sebagai Penghayat. Pelaksananya dapat dilakukan pada sekolah tersebut. Pelaksanaan dapat dilakukan dengan model clustering berdasarkan wilayah kecamatan dan atau pertimbangan lainnya.
 - iii. Pelayanan mata pelajaran Kepercayaan Terhadap Tuhan YME.
 - Peserta didik dan Orang tua memberitahukan ke Sekolah dengan mengajukan surat permohonan untuk mengikuti mata pelajaran Kepercayaan terhadap Tuhan YME.
 - Sekolah menindaklanjuti surat permohonan dengan bekerja sama dengan MLKI untuk menugaskan Penyuluh Kepercayaan dari Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME setempat yang memenuhi ketentuan.²²

6) Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam penerapan Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2016 ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya diantaranya:

I. Pendidik yang Seagama dengan Peserta Didik

Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama, sementara frasa “seagama” ini bisa dimaknai beragam dalam konteks penghayat. Penafsiran hukum menjadi beragam karena Permendikbud Nomor 27 Tahun 2016 yang sifatnya lebih khusus mengatur layanan pendidikan penghayat tidak menjelaskan apa yang dimaksud sebagai pendidik seagama.

Rumusan pasal 4 Permendikbud 27/2016 hanya mengatur bahwa pendidik memberi pelajaran pendidikan kepercayaan sesuai dengan ajaran kepercayaan peserta didik. Namun dalam penerapannya tidak semua peserta didik diajarkan sesuai dengan ajaran kepercayaannya karena pihak sekolah tidak menyediakan guru dengan penganut kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa

II. Kualifikasi Guru dalam Pendidikan Kepercayaan.

²² <https://www.mlki.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Pedoman-Impelentasi-FINAL-2-1.pdf>
diakses 19 Agustus 2020

Rumusan Pasal 1 ayat (6) Permendikbud 27/2016 menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, pamong belajar, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Persoalannya, jika harus memenuhi kualifikasi sebagai guru maka harus sejalan dengan prinsip profesionalitas yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang salah satu syaratnya memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas.²³Sementara, tidak ada institusi perguruan tinggi yang mengadakan jurusan pendidikan guru kepercayaan dan oleh karenanya dapat dikatakan tidak ada yang memenuhi kualifikasi akademik untuk tugas itu.

III. Bisa Bekerja Sama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan yang terdaftar.

Rumusan Pasal 3 Permendikbud 27 tahun 2016 mengatur bahwa dalam pendidikan kepercayaan, pemerintah dapat bekerja sama dengan Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang telah terdaftar sesuai peraturan perundang-undangan. Keharusan terdaftar disini juga problematik karena banyak organisasi penghayat belum terdaftar.

Sementara organisasi yang terdaftar di Kementerian Pendidikan Kebudayaan, salah satunya Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan yang Maha Esa Indonesia (MLKI), sementara banyak organisasi kepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa yang masih belum terdaftar.

4. KESIMPULAN

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan merupakan langkah yang tepat untuk menjamin hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945 tentang hak berkeyakinan dan hak memperoleh pendidikan yang sama di Negara Republik Indonesia khususnya di tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diatas, dalam isinya telah menguraikan bagaimana cara mendapatkan hak yang sama dalam berkeyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dengan memberikan pedoman pendidikan terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kurikulum pendidikan dari Pendidikan Anak Usia Dini sampai dengan Perguruan Tinggi dan bekerja sama dengan organisasi masyarakat terkait dengan kepercayaan penghayat Tuhan Yang Maha Esa dengan atas kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara. Walaupun demikian, peraturan

²³ Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2005

yang sudah berjalan 4 Tahun belum berjalan secara maksimal karena masih mempunyai kekurangan yang belum bisa diatasi hingga saat ini, mulai dari kekurangan tenaga pengajar terhadap penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa, tidak sinkronya kepercayaan tenaga pengajar dengan siswa penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa serta keterbatasan organisasi masyarakat penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak diakui atau terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kendala dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (KEMENRISTEKDIKTI) yang telah mendanai penelitian ini.

REFERENSI

- [1] Amiruddin dan Zainal Asikin “ *Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, Jakarta: Grafiti Press, 2006
- [2] Suseno, F. M. *Beriman dalam Masyarakat: Butir-butir Teologi Kontekstual*. Yogyakarta: Kanisius 1993
- [3] *Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia*
- [4] *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*
- [5] *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa*
- [6] Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2017
- [7] <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/6330/4/BAB%20I.pdf>.
- [8] http://repository.usd.ac.id/12356/2/109114121_full.pdf.
- [9] <http://disdik.sumutprov.go.id/>
- [10] <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditkma/>.
- [11] <https://www.mlki.or.id/wp-content/uploads/2017/05/Pedoman-Impelentasi-FINAL-2-1.pdf>